



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 271 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 270

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 385 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANAKESEHATAN (PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN PROGRAM PAB DAN PLP) PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/SJ, perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 - b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1993 Nomor 440/1119 Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan Inpres Kesehatan (Bidang PAB - PLP) tahun 1993/1994;
 - c. bahwa Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas tanggal 19 Maret 1993 Nomor 022A/INP.05/0/0393 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) Tahun Anggaran 1993/1994 :
 - d. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pem- binaan dan pengendalian program PAB dan PLP di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu ditunjuk Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Pembinaan dan Pengendalian Program PAB dan PLP) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;
 - e. bahwa penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penunjukan Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1993 Nomor 28/Kep/Bangda/93 tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Pembinaan dan Pengendalian Program PAB dan PLP), yang dialokasikan pada Bappeda Tingkat I, Biro Bina Bangda dan Bappeda Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN (PROGRAM PAB DAN PLP) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

Menunjuk Saudara Dra. Desak Putu Astini NIP. 600004189, Jabatan Kasub. Bag. Pembangunan Umum pada Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali sebagai Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Pembinaan dan Pengendalian Program PAB dan PLP) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Menunjuk Saudara A. A. Rai Sulatri Jabatan Staf Bagian Bina Pembangunan Dati. II pada Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali sebagai Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Pembinaan dan Pengendalian Program PAB dan PLP) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan

ini dibebankan pada Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Program PAB dan PLP) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 13 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
4. Direktur Jendral PPM - PLP Depkes di Jakarta.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
9. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 271 Tanggal : 22 Juli 1993
Seri : D Nomor : 270

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857